

Tinjauan HAM terhadap Pemberantasan Kemiskinan Demi Mencapai Tujuan *Millenium Development Goals*

Darmawati¹

Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo

Email : wati_lecturer@yahoo.com

ABSTRAK

Hak Asasi Manusia sampai saat ini masih merupakan sebuah persoalan dalam konteks pemenuhannya di Negara Indonesia. Sebagai sebuah negara berkembang, Indonesia masih terus berkuat dengan persoalan-persoalan klasik pelanggaran Hak Asasi Manusia. Sementara disisi lain, hak asasi manusia pada tataran konsepsional masih belum tergal dengan baik yang pada akhirnya berdampak pada terjadinya perbedaan pandangan dalam hal implementasi hak asasi manusia ditingkatan lokal negara-negara di dunia. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui apakah kemiskinan merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia dan bagaimana Konvensi EKOSOB dan MDGs dalam menyikapi masalah kemiskinan di Indonesia. Kemiskinan merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia jika kita melihatnya dari tanggung jawab Negara dalam hal mensejahterakan rakyatnya. Namun, hal ini harus dibarengi dengan usaha dari manusia itu sendiri dalam hal memperbaiki kehidupannya. Sebagaimana dalam konsep Islam dikatakan bahwa nasib seseorang itu dapat berubah karena ia berusaha dengan sungguh-sungguh. Selain itu, Konvensi EKOSOB dalam menyikapi masalah kemiskinan di Indonesia, dimana Negara wajib membebaskan masyarakat dari kondisi kemiskinan yang dapat dilakukan melalui upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas kebutuhan dasar. Upaya tersebut harus dilakukan oleh negara sebagai prioritas utama dalam pembangunan nasional termasuk untuk mensejahterakan masyarakat miskin. Selain itu, Pemerintah Indonesia menyadari bahwa pencapaian target-target MDGs secara nasional masih memerlukan upaya bersama semua pihak terkait, salah satu diantaranya adalah melakukan harmonisasi hukum / kebijakan pengentasan kemiskinan dengan MGDs.

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo

Kata Kunci: *Hak Asasi Manusia, Pemberantasan Kemiskinan, Millenium Development Goals*

I. PENDAHULUAN

Persoalan Hak Asasi Manusia sesungguhnya merupakan hal lama yang berkembang seiring dengan perkembangan sejarah manusia dan kemanusiaan itu sendiri. Hak Asasi Manusia sejak lama telah dibahas sebagai sebuah isu yang hadir mengiringi kehidupan manusia dalam sejarah perkembangan kehidupan umat manusia di dunia ini. Begitu banyak persoalan yang mendera kehidupan manusia, salah satunya masalah kemiskinan menyebabkan hadirnya konsep manusia memiliki hak mutlak yang tidak dapat diganggu gugat keberadaannya.

Pada hakikatnya Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia semenjak dia lahir dan merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, Hak Asasi Manusia bukanlah merupakan hak yang bersumber dari Negara dan hukum. Oleh karena itu, yang diperlukan dari Negara dan hukum hanyalah pengakuan dan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut.²

Pengertian Hak Asasi Manusia diterangkan dengan jelas dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM yang menyatakan bahwa:

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.³

Terkait dengan pengertian Hak Asasi Manusia ini, dengan maksud memberi keseimbangan jaminan dengan hal tersebut maka pembentuk Undang-undang memuat juga tentang pengertian kewajiban dasar manusia. Lengkapnya sebagai berikut, "Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya Hak Asasi Manusia."⁴

Bangsa Indonesia memiliki jumlah penduduk yang besar pada tahun 2017 yaitu 261 juta jiwa dan di anugerahi dengan sumber daya alam yang

² Apeles Lexi Lonto, dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2016. Hal 1

³ *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM*. Pasal 1 Ayat 1.

⁴ *Ibid.* Pasal 1 Ayat 2.

melimpah.⁵ Tetapi sungguh sesuatu yang ironis menurut data badan pusat statistik (BPS) September tahun 2017 jumlah penduduk miskin sebesar 26,58 juta jiwa atau 10,12% dari total penduduk Indonesia. Sedangkan laporan dari Bank Dunia (World Bank) adalah hampir setengahnya dari penduduk di Indonesia hidup miskin atau rentan terhadap kemiskinan. Dengan kondisi hampir 42% rumah tangga hidup diantara garis kemiskinan US\$1 - dan US\$2 per hari, terlalu banyak rakyat Indonesia yang sangat rentan jatuh ke kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah yang selalu dihadapi manusia. Masalah kemiskinan memang sama tuanya dengan usia kemanusiaan itu sendiri dan implikasi permasalahan-nya dapat melibatkan berbagai segi kehidupan manusia. Dengan kata lain bahwa kemiskinan ini merupakan masalah sosial yang sifatnya mendunia, artinya masalah kemiskinan sudah menjadi perhatian dunia, dan masalah tersebut ada di semua negara, walaupun dampak dari kemiskinan berbeda-beda.

Walaupun begitu, kadang-kadang kemiskinan sering tidak disadari kehadirannya sebagai masalah oleh manusia yang bersangkutan. Bagi mereka yang tergolong miskin, kemiskinan adalah sesuatu yang nyata ada dalam kehidupan mereka sehari-hari karena mereka merasakan hidup dalam kemiskinan. Meskipun demikian belum tentu mereka sadar akan kemiskinan yang mereka jalani.

Kemiskinan di Indonesia bukanlah fenomena baru. Kemiskinan merupakan masalah multidimensi karena berkaitan dengan ketidakmampuan akses secara ekonomi, sosial budaya, politik dan partisipasi dalam masyarakat. Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global.

Umumnya kaum konservatif melihat masalah kemiskinan sebagai kesalahan pada orang miskin sendiri. Kaum konservatif tidak memandang kemiskinan sebagai masalah yang serius dan percaya bahwa kemiskinan akan terselesaikan dengan sendirinya. Umumnya mereka pasif terhadap kemiskinan.

Kaum liberal memandang kemiskinan sebagai masalah yang serius, karenanya harus dipecahkan. Masalah kemiskinan dapat diselesaikan dalam struktur politik, ekonomi yang sudah ada. Ada kepercayaan kuat kaum liberal, bahwa orang miskin pasti dapat mengatasi kemiskinan mereka asal mereka mendapat kesempatan berusaha yang memadai.

Kesadaran akan kemiskinan akan dirasakan ketika membandingkan kehidupan yang sedang dijalani dengan kehidupan orang lain yang tergolong

⁵ www.bps.go.id

mempunyai tingkat kehidupan ekonomi lebih tinggi. Hal ini menyulitkan pemerintah ketika akan menentukan penduduk miskin, karena mereka (penduduk) sendiri tidak sadar akan kemiskinannya.

Selain itu, kemiskinan dapat dilihat sebagai masalah multidimensi karena berkaitan dengan ketidakmampuan akses secara ekonomi, sosial, budaya, politik dan partisipasi dalam masyarakat. Kemiskinan memiliki arti yang lebih luas dari sekedar lebih rendahnya tingkat pendapatan atau konsumsi seseorang dari standar kesejahteraan terukur seperti kebutuhan kalori minimum atau garis kemiskinan, akan tetapi kemiskinan memiliki arti yang lebih dalam karena berkaitan dengan ketidakmampuan untuk mencapai aspek di luar pendapatan (*non-income factors*) seperti akses kebutuhan minimum; kesehatan, pendidikan, air bersih, dan sanitasi. Kompleksitas kemiskinan tidak hanya berhubungan dengan pengertian dan dimensi saja namun berkaitan juga dengan metode yang digunakan untuk mengukur garis kemiskinan.

II. PEMBAHASAN

1. Kemiskinan Merupakan Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Landasan Penanggulangan kemiskinan di Indonesia sesuai dengan Undang Undang Dasar 1945 pada Pasal 27 ayat (2) berbunyi “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”⁶

Kemudian Pasal Pasal 28H ayat:⁷

1. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
2. Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
3. Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
4. Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang wenang.

Dilanjutkan pada Pasal Pasal 34 ayat:⁸

1. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.

⁶ Undang-Undang Dasar 1945

⁷ *Ibid*

⁸ *Ibid*

2. Negara mengembangkan sistim jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
3. Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada:⁹

Pasal 9

- a. Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.
- b. Setiap orang berhak hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.
- c. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Pasal 11

Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak.¹⁰

Pemerintah mengupayakan banyak cara untuk mengentaskan kemiskinan yakni :

- a) Peningkatan akses yang seluas-luasnya bagi keluarga miskin terhadap sumberdaya ekonomi, pelayanan sosial dasar, dan jaminan kesejahteraan sosial;
- b) Pemberdayaan keluarga miskin berdasarkan potensi dan keterampilan yang dimiliki melalui peningkatan usaha ekonomi produktif melalui Kelompok Usaha bersama, peningkatan akses modal usaha kepada Lembaga Keuangan Mikro dan sumber daya ekonomi lainnya.
- c) Perlindungan sosial terhadap pemenuhan hak-hak dasar keluarga miskin, termasuk anak-anak dan perempuan untuk mendapatkan akses pelayanan sosial dasar dan jaminan kesejahteraan sosial untuk peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan sosialnya;
- d) Peningkatan prakarsa dan peran aktif warga masyarakat, terutama warga masyarakat mampu dan dunia usaha dalam mencegah dan menanggulangi kemiskinan;
- e) Mengkoordinasikan berbagai pelayanan sosial dasar bagi warga miskin agar mencapai sasaran secara efektif dan efisien;

⁹ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM

¹⁰ Ibid

- f) Peningkatan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial bagi keluarga miskin dalam mendayagunakan potensi dan sumber kesejahteraan sosial.

Pada masa pemerintahan sekarang ini sebenarnya sudah banyak program yang implementatif (nyata) dilakukan baik itu secara nasional atau kebijakan daerah masing-masing dalam langkah penanggulangan kemiskinan. Antara lain dengan adanya kebijakan subsidi pemerintah yang dinilai dapat meringankan beban masyarakat akan kebutuhan dasarnya, kemudian program beras miskin atau raskin dan program pemberdayaan masyarakat miskin lainnya yang tentunya ditujukan untuk menekan atau meringankan beban dan jumlah kemiskinan.

Namun apabila negara tidak mengambil langkah-langkah apapun dalam memajukan, melindungi dan memenuhi hak-hak EKOSOB itu, maka negara telah melanggar kewajibannya memenuhi dan melindungi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya dalam rangka pemenuhan Hak Atas Kesejahteraan rakyat Indonesia.

Hak Asasi Manusia meletakkan tanggung jawab pemenuhan HAM harus dilakukan oleh negara. Dan ketika Negara tidak melakukan pemenuhan tersebut maka Negara itu dapat dikualifikasikan sebagai pelanggar HAM, baik karena perbuatan maupun pembiaran. Karena itu Negara diwajibkan untuk mengambil langkah-langkah yang maksimal untuk memenuhi HAM. Apalagi bagi kategori Hak Ekonomi Sosial dan Budaya yang mensyaratkan agar Negara senantiasa melaksanakan hak tersebut secara progresif termasuk melalui langkah-langkah legislasi. Dan dalam pedoman *Mastrich* tentang pelanggaran Hak EKOSOB kategori pelanggaran HAM itu adalah ketika Negara tidak mampu menghormati, melindungi dan melaksanakan kewajiban dalam Kovenan Hak EKOSOB. Karena itu menghormati, melindungi dan melaksanakan hal tersebut, membutuhkan tindakan dan hasil yang mampu diperhitungkan dengan cermat akan terpenuhinya hak tersebut.

Tindakan dan hasil merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, karena ketika tindakan dibuat dalam bentuk kebijakan hasilnya dapat diprediksikan. Namun dalam banyak soal tentang kemiskinan tindakan itu terkadang tidak terealisasi sama sekali, terlaksana hanya sebagian atau terlaksana namun tidak memenuhi hasil yang maksimal. Salah satunya adalah kebijakan BLT yang dimaksudkan untuk memberikan subsidi terhadap orang miskin karena kenaikan harga BBM. Namun kebijakan ini tidak memecahkan persoalan orang miskin tetapi justru menambah jumlah orang miskin karena ketika harga BBM

naik otomatis semua produk yang menggunakan BBM juga naik dan BLT itu tidak mampu digunakan untuk keperluan sehari-hari mereka.

Ini artinya bahwa tindakan yang diwujudkan dalam bentuk perumusan kebijakan justru tidak memecahkan persoalan yang sesungguhnya dari orang miskin. Maka hasilnya justru tidak memecahkan persoalan masyarakat malah menambah persoalan baru di masyarakat dan secara otomatis memboroskan uang Negara dengan program yang tidak mencerminkan perlindungan HAM terhadap orang miskin.

Era reformasi, penghormatan dan pemajuan HAM mengalami perkembangan yang signifikan ditandai dengan keberadaan TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan diratifikasinya sejumlah konvensi HAM serta ditetapkannya Keputusan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional HAM terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional HAM Tahun 2004-2009.

Adapun materi yang mengatur Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sebagai berikut:

1. Hak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya;
2. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan;
3. Hak mengembangkan diri;
4. Hak memperoleh keadilan;
5. Hak atas kebebasan pribadi;
6. Hak atas rasa aman;
7. Hak atas kesejahteraan;

Kemiskinan adalah persoalan kemanusiaan. Dari dimensi ini adanya kemiskinan membawa konsekuensi adanya tanggung jawab moral bagi setiap orang untuk memperhatikan kehidupan orang yang hidup dalam kemiskinan. Kemiskinan adalah juga merupakan pelanggaran terhadap Hak-Hak Asasi Manusia. “...*human rights become a constitutive element of development and human rights violations become both a cause and symptom of poverty*”. Hak-hak asasi manusia yang melekat pada diri orang manusia tidak dapat dikurangi, apalagi dicabut. Dari perspektif ini masalah kemiskinan tidak cukup hanya dilihat dari angka-angka statistik saja. Besar kecilnya masalah kemiskinan tidak dapat hanya dilihat dari persoalan angka statistik. Sekecil apapun angka

statistik, didalamnya terdapat persoalan manusia yang terancam hidupnya. Ada manusia yang hak-hak asasinya dilanggar. Jika kemiskinan itu terjadi dalam keluarga, disitu ada anak-anak yang mungkin akan menghadapi masalah sampai tahap kelaparan, kekurangan gizi, hingga kesehatannya bahkan jiwanya terancam. Disitu ada anak-anak yang tidak mampu menikmati pendidikan, yang sebetulnya merupakan haknya. Disitu pula ada pelanggaran hak-hak asasi manusia jika orang-orang di sekitarnya, masyarakatnya, apalagi jika negara membiarkan itu semua terjadi. Dari perspektif hak asasi manusia, adanya kemiskinan adalah tanggung jawab lingkungan, baik dari dalam hal penyebab maupun solusinya. Oleh karena itulah berbagai kajian maupun upaya penanggulangan kemiskinan tidak hanya masih aktual, tetapi juga masih sangat dibutuhkan.

2. Konvensi EKOSOB dan MDGs Dalam Menyikapi Masalah Kemiskinan.

Konvensi EKOSOB

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi kovenan Internasional tentang hak-hak EKOSOB (*International Covenant on Economic, Social, and Cultural Right*) pada Oktober 2005. Ratifikasi ini ditandai dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang pengesahan *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Right* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya). Dengan demikian, Negara wajib menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak tersebut kepada warganya. Ada 143 Negara yang meratifikasi kovenan tersebut, termasuk Indonesia.¹¹

Kovenan Hak EKOSOB ini terdiri dari beberapa bagian. *Bagian Pertama* memuat hak setiap penduduk untuk menentukan nasib sendiri dalam hal status politik yang bebas serta pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya. *Bagian Kedua* memuat kewajiban Negara untuk melakukan semua langkah yang diperlukan dengan berdasar pada sumber daya yang ada dalam mengimplementasikan kovenan dengan cara-cara yang efektif, termasuk mengadopsi kebijakan yang diperlukan. *Bagian Ketiga* memuat jaminan hak-hak warga yaitu:

1. Hak atas pekerjaan;
2. Hak mendapatkan program pelatihan;
3. Hak mendapatkan kenyamanan dan kondisi kerja yang baik;
4. Hak membentuk serikat buruh;
5. Hak menikmati jaminan sosial, termasuk asuransi sosial;
6. Hak menikmati perlindungan pada saat dan setelah melahirkan;

¹¹ Apeles Lexi Lonto, dkk. *Op.Cit.* Hal 41

7. Hak atas standar hidup yang layak termasuk pangan, sandang dan perumahan;
8. Hak terbebas dari kelaparan;
9. Hak menikmati standar kesehatan fisik dan mental yang tinggi.
10. Hak atas pendidikan, termasuk pendidikan dasar secara cuma-cuma.
11. Hak untuk berperan serta dalam kehidupan budaya menikmati manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan aplikasinya.

Bagian Keempat memuat kewajiban Negara untuk melaporkan kemajuan yang telah dicapai dalam pemenuhan hak-hak EKOSOB ke Sekretaris Jenderal PBB dan Dewan EKOSOB. *Bagian Kelima*, memuat ratifikasi Negara.

Beberapa prinsip konseptual yang harus diterapkan dalam pelaksanaan hak EKOSOB adalah:

1. Kewajiban negara untuk menghargai, melindungi dan memenuhi.
2. Kewajiban negara untuk mengambil langkah-langkah konkrit dengan segala cara termasuk kebijakan mengadopsi legislasi.
3. Kewajiban negara untuk mencapai kesejahteraan secara progresif itu dengan menggunakan secara maksimal dari sumber daya yang ada.
4. Menerapkan prinsip non-diskriminasi
5. Negara menggalang kerjasama internasional untuk mendapatkan bantuan teknis dan kerjasama pembangunan.
6. Kewajiban negara memenuhi hak ekosob minimum (*minimum core obligation*)
7. Kewajiban negara untuk segera menerapkan *justiciability* beberapa hak ekosob yang ada dalam konvensi.
8. Kewajiban negara menghindari kebijakan yang regresif (kebijakan yang mempunyai implikasi luas pada pemenuhan hak-hak EKOSOB).¹²

Tanggung jawab negara (*state obligation*) dalam memajukan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya tidak hanya dalam bentuk *obligation of result*, tetapi sekaligus dalam bentuk *obligation of conduct*. Dalam konteks tanggungjawab yang demikian ini, maka kebijakan-kebijakan negara dalam memajukan hak-hak EKOSOB harus dapat menunjukkan

¹² Rafendi Djamin, 2007, “Penguatan Status Legal Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dalam Konstitusi dan Sistem Hukum Nasional: Potensi dan Tantangan”, Makalah disampaikan dalam Seminar dan Lokakarya Menuju Perlindungan dan Pemantauan yang Efektif Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya di Indonesia Hotel Santika, Yogyakarta 16 – 18 April 2007, hal. 5

terpenuhinya kedua bentuk kewajiban tersebut.¹³

Prinsip-prinsip *Maastricht* (*Maastricht Principles*) menolak pemisahan tanggung jawab negara ke dalam apa yang disebut *obligation of conduct* di satu sisi dan *obligation of result* di sisi yang lain, bunyi prinsip-prinsip *Maastricht* tersebut yaitu:

Kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi, masing-masing mengandung unsur kewajiban mengenai tindakan (*obligation of conduct*) dan kewajiban negara mengenai hasil (*obligation of result*). Kewajiban mengenai tindakan membutuhkan langkah yang diperhitungkan dengan cermat untuk melaksanakan dipenuhinya suatu hak tertentu. Dalam kasus atas kesehatan, misalnya, kewajiban mengenai tindakan dapat mencakup penerimaan dan pelaksanaan rencana kegiatan untuk mengurangi tingkat kematian ibu. Kewajiban mengenai hasil mengharuskan negara untuk mencapai target tertentu guna memenuhi standar substantif terinci. Berkenaan dengan hak atas kesehatan, misalnya, kewajiban mengenai hasil mengharuskan penurunan kematian ibu pada tingkat yang telah disetujui dalam Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan di Kairo tahun 1994 dan Konferensi Perempuan se-Dunia di Beijing tahun 1995.¹⁴

Negara wajib membebaskan masyarakat dari kondisi kemiskinan yang dapat dilakukan melalui upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas kebutuhan dasar. Upaya tersebut harus dilakukan oleh negara sebagai prioritas utama dalam pembangunan nasional termasuk untuk mensejahterakan masyarakat miskin.

Kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kemiskinan terkait dengan masalah kekurangan pangan dan gizi, keterbelakangan pendidikan, kriminalisme, pengangguran, prostitusi dan

¹³ Ifdal Kasim, 2007, "*Implementasi Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya: Kerangka Normatif dan Standar Internasional*", Makalah, Disampaikan pada Seminar dan Lokakarya Nasional tentang "Menuju Perlindungan dan Pemantauan yang Efektif Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya di Indonesia" yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Hak Asasi Manusia UII bekerjasama dengan *Norwegian Centre for Human Rights* (NCHR), di Yogyakarta, 16 April 2007.

¹⁴ Majda El Muhtaj, 2013, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Jakarta: Rajawali Press

masalah-masalah lain yang bersumber dari rendahnya tingkat pendapatan perkapita penduduk. Menurut Mulyono (2006) kemiskinan berarti ketiadaan kemampuan dalam seluruh dimensinya.¹⁵

Kemiskinan menurut penyebabnya terbagi menjadi dua, yang pertama adalah kemiskinan kultural yaitu kemiskinan yang disebabkan faktor-faktor adat atau budaya suatu daerah tertentu yang membelenggu seseorang atau sekelompok masyarakat tertentu sehingga membuatnya tetap melekat dengan kemiskinan. Kedua adalah kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan yang terjadi sebagai akibat ketidakberdayaan seseorang atau sekelompok masyarakat tertentu terhadap sistem atau tatanan sosial yang tidak adil, karenanya mereka berada pada posisi tawar yang sangat lemah dan tidak memiliki akses untuk mengembangkan dan membebaskan diri mereka sendiri perangkap kemiskinan.

Kemiskinan secara konseptual dapat dibedakan menjadi dua, kemiskinan relatif (*Relative Poverty*) dan kemiskinan absolut (*Absolute Poverty*). Kemiskinan relatif merupakan kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. Selanjutnya kemiskinan absolut ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja.

Pada prinsipnya persoalan perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam semua aspek termasuk hak ekonomi, sosial dan budaya (EKOSOB) merupakan bagian dari tujuan pendirian suatu negara, bahkan dalam perspektif Teori Locke Perlindungan hak-hak Kodrati (hak asasi manusia) merupakan dasar pendirian suatu negara.¹⁶

Tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan tersebut

¹⁵ Evaluasi Pelayanan Keluarga Berencana Bagi Masyarakat Miskin (Keluarga Prasejahtera/KPS dan Keluarga Sejahtera-I/KS-I), 2010, Jakarta: Direktorat Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Bappenas, hal. 8

¹⁶ Yahya Ahmad Zein, 2012, *Problematika Hak Asasi Manusia (HAM)*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, hal. 57

menandakan Indonesia sebagai negara *welfarestate*. Pokok peran pemerintah pada negara *welfarestate* adalah bagaimana mewujudkan kesejahteraan umum bagi rakyatnya. Untuk itu pemerintah dengan berbekal *freies ermessen* akan menggunakan kebebasan atau kemerdekaan tersebut untuk turut serta dalam aktivitas sosial, politik maupun ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan umum.¹⁷

Kegagalan negara dalam memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak EKOSOB, maka negara dapat dikatakan melanggar hak-hak yang terdapat dalam kovenan tersebut (*violations of covenant obligations*). Pelanggaran hak ekosob dapat berupa pelanggaran *by omission* (melalui tindakan pembiaran) maupun *by commission* (dengan sengaja melakukan tindakan itu sendiri). *Maastrich Guideline* memberi sejumlah tindakan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran *by commission*, beberapa diantaranya:

1. Meniadakan aturan yang sangat penting bagi pemenuhan hak EKOSOB.
2. Adanya perlakuan-perlakuan diskriminatif.
3. Mengeluarkan peraturan atau kebijakan yang menambah pelanggaran hak asasi manusia.
4. Pemotongan atau relokasi anggaran yang mengakibatkan tidak dinikmatinya hak-hak ekosob, seperti peralihan biaya pendidikan dan pelayanan dasar kesehatan untuk pembelanjaan alat-alat militer.¹⁸

Pelanggaran hak ekosob yang dilakukan dengan pembiaran (*by omission*) diantaranya:

1. Kegagalan negara untuk melakukan langkah-langkah yang diperlukan (sesuai Pasal 2 ayat 1) merupakan pelanggaran hak asasi manusia karena pembiaran.
2. Kegagalan merubah atau mencabut aturan yang sungguh-sungguh tidak konsisten dengan kewajiban yang ada dalam kovenan ini. Sebagai contoh, Perda DKI 11 / 1988 mengenai Ketertiban Umum merupakan aturan yang jelas-jelas melanggar hak bekerja masyarakat (miskin) tentu merupakan aturan yang seharusnya dicabut. Tidak dicabutnya peraturan tersebut merupakan pelanggaran hak EKOSOB.
3. Kegagalan melaksanakan aturan atau memberlakukan kebijakan

¹⁷ Harun, 2012, *Konstruksi Perizinan Usaha Industri Indonesia Prospektif*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, hal. 21

¹⁸ Yahya Ahmad Zein, *Op.Cit.* hal. 84

diperuntukkan bagi pemenuhan hak-hak EKOSOB. Sebagai contoh, strategi wajib sekolah 9 tahun (untuk memenuhi hak atas pendidikan) tetapi tidak dijalankan bisa dianggap sebagai pelanggaran negara atas hak pendidikan dengan pembiaran.

4. Kegagalan mengatur pihak ketiga (termasuk modal) entah individu atau kelompok agar mereka mencegah melakukan pelanggaran hak EKOSOB.
5. Kegagalan negara memperhitungkan aspek ekonomi, sosial dan budaya dalam membuat perjanjian internasional dengan negara lain, sebuah organisasi internasional, atau dengan perusahaan multinasional. Dalam hal ini, negara tetap dianggap sebagai pihak yang memiliki kapasitas untuk menjamin pencegahan pelanggaran oleh pihak ketiga.¹⁹

MDGs (Millennium Development Goals).

MDGs atau *Millennium Development Goals* adalah sebuah paradigma pembangunan global, dideklarasikan Konferensi Tingkat Tinggi Milenium oleh 189 negara anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) di New York pada bulan September 2000. Dasar hukum dikeluarkannya deklarasi MDGs adalah Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa Nomor 55/2 Tanggal 18 September 2000 (*A/Ris/55/2 United Nations Millennium Development Goals*). MDGs ini merupakan wujud dari komitmen negara-negara yang mengikutinya sebagai bagian dari program pembangunan nasional dalam upaya menangani penyelesaian isu-isu mendasar tentang hak asasi dan kebebasan manusia.

Kemiskinan merupakan masalah klasik yang menjadi perdebatan di level internasional. Paradigma neoliberal menekankan pada program penyesuaian struktural sebagai solusi untuk mengatasinya. Namun pendekatan tersebut terbukti gagal dalam mengatasi kemiskinan global karena kesalahan dalam melihat persoalan kemiskinan. Oleh sebab itu, kemunculan MDGs menjadi revolusi gagasan, sekaligus revolusi tata-keelola kemiskinan global.

Pada pertemuan KTT Milenium tersebut, para pemimpin mengadopsi Deklarasi Millennium PBB yang bertujuan untuk kemitraan global baru, untuk mengurangi kemiskinan dan menetapkan serangkaian target yang terikat waktu, dengan batas waktu 2015, yang kemudian dikenal sebagai Tujuan Pembangunan Milenium (*The Millennium Development Goals*).

¹⁹ *Ibid. Hal.85-86*

The Millennium Development Goals (MDGs) adalah target yang terikat waktu dan diukur di dunia untuk mengatasi masalah kemiskinan, kelaparan, penyakit, kurangnya tempat tinggal yang memadai, dan mempromosikan kesetaraan gender, pendidikan, dan kelestarian lingkungan. MDGs juga mengatasi hak-hak dasar setiap manusia meningkatkan kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan keamanan.

Tujuan dari MDGs ini adalah saling bergantung satu sama lain misalnya masalah kelaparan. Bagi anak-anak, kesehatan yang baik memungkinkan mereka untuk belajar dengan baik. Selain itu, kesetaraan gender juga digunakan untuk pencapaian kesehatan yang lebih baik. Dari segi kemiskinan, kelaparan dan lingkungan akan mempengaruhi kesehatan masyarakat dunia.

The United Nations Millennium Development Goals memiliki delapan tujuan dimana semua 191 negara anggota PBB telah sepakat untuk berusaha mencapai tujuan MDGs pada tahun 2015.

Inti dari Deklarasi Milenium PBB yang ditandatangani oleh pemimpin dunia memiliki tujuan untuk memerangi kemiskinan, kelaparan, penyakit, buta huruf, lingkungan degradasi, dan diskriminasi terhadap perempuan. Pemberlakuan MDGs ini memiliki target dan indikator tertentu.

Delapan *Millennium Development Goals* adalah:

- a. Untuk memberantas kemiskinan dan kelaparan yang ekstrim;
- b. Untuk mencapai pendidikan dasar universal.
- c. Untuk mempromosikan kesehatan gender dan pemberdayaan perempuan.
- d. Untuk mengurangi angka kematian anak.
- e. Untuk meningkatkan kesehatan ibu.
- f. Untuk memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit lainnya.
- g. Untuk memastikan kelestarian lingkungan, dan
- h. Untuk mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.

MDGs ini mencakup delapan komponen besar. Tujuh dari delapan tujuan itu, khusus negara berkembang, antara lain mengurangi setengah dari total jumlah orang miskin dan kelaparan, mencukupi kebutuhan pendidikan dasar, menghapuskan ketidaksetaraan gender, mengurangi 2/3 angka kematian balita, mengurangi 3/4 rasio kematian ibu akibat melahirkan, menghentikan penularan HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya, dan menghentikan perusakan lingkungan dan mendorong pembangunan berkelanjutan. Tujuan kedelapan ialah mengenai peran negara maju untuk membantu negara-negara berkembang melaksanakan ketujuh target MDGs.

Pengurangan angka kemiskinan menjadi tujuan utama dari MDGs ini. Hal initerlihat dari poin pertama komponen besar MDGs yang semuanya ditargetkan padatahun 2015. Namun, yang perlu diperhatikan saat ini ialah mengenai bagaimana efektivitas MDGs ini dalam menanggulangi permasalahan kemiskinan sebagai permasalahan sosial.

Menurut Ifdhal Kasim, tidak berbeda dengan hak-hak sipil dan politik, Hak EKOSOB merupakan bagian yang esensial dalam hukum hak asasi internasional, bersama-sama dengan hak-hak sipil dan politik ia menjadi bagian dari *The International Bill Of Human Rights*. Sebagai bagian dari *International Bill Of Human Rights*, kedudukan Hak EKOSOB dengan demikian sangat penting dalam hukum hak asasi manusia Internasional. Hak tersebut menjadi acuan pencapaian bersama dalam kemajuan ekonomi, sosial dan budaya. Dengan demikian, hak EKOSOB tidak dapat ditempatkan dibawah hak-hak sipil dan politik.²⁰

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) sejak diadopsi tahun 1948 telah mengafirmasi betapa penting dan fundamental terpenuhinya dua macam kebebasan bagi umat manusia, yaitu *freedom of want* (hak-hak sipil dan politik) dan *freedom from need* (hak-hak ekonomi dan sosial). Sementara fakta dilapangan, semenjak berakhirnya Perang dunia Kedua, sebetulnya lebih banyak orang yang meninggal akibat malnutrisi, kelaparan dan wabah penyakit ketimbang gabungan jumlah keseluruhan korban berbagai perang yang terjadi dan korban berbagai rezim represif yang secara sistematis melanggar hak-hak sipil dan politik warganya demi mempertahankan kekuasaan mereka. Namun pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya baru menjadi perbincangan serius belakangan ini di dalam konteks wacana hak asasi manusia di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan hak pangan, pendidikan dan perumahan.

Masalah utama yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah kemiskinan. Dalam mengatasi masalah kemiskinan ini, Indonesia bisa dikatakan hampir berhasil. Hal ini dikarenakan karena menurut data pada saat deklarasi MDGs diluncurkan, tahun 2000, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 37,3 juta atau sekitar 19 persen sedangkan pada tahun 2001, jumlah penduduk miskin turun meski tidak signifikan, mencapai 37,1 juta dari total penduduk. Sementara tahun 2004 angka

²⁰ Ifdhal Kasim. *Op Cit.* Hal.1

penduduk miskin kembali turun menjadi 36,1 juta atau sekitar 16,6 persen.²¹

Pemerintah Indonesia menyadari bahwa pencapaian target-target MDGs secara nasional masih memerlukan upaya bersama semua pihak terkait, salah satu diantaranya adalah melakukan harmonisasi hukum / kebijakan pengentasan kemiskinan dengan MGDs. Pemerintah Indonesia juga menyadari bahwa masih banyak peraturan perundang-undangan yang belum mencerminkan keadilan, kesetaraan, dan penghormatan serta perlindungan terhadap HAM.

Setelah tujuan dan prioritas program diharmonisasikan dengan tujuan MDGs, langkah berikutnya yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Indonesia adalah menunjuk institusi yang menjadi penanggung jawab dan pelaksana program pengentasan kemiskinan tersebut. Menurut hemat penulis, pengentasan kemiskinan diserahkan kepada sebuah lembaga atau badan misalnya Badan Kordinasi Pengentasan Kemiskinan Nasional, yang bertanggung jawab penuh langsung kepada Presiden. Dalam pelaksanaan tugasnya, Badan ini diberi akses ke kementerian dan / atau lembaga lain yang terkait dengan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan, dan kementerian / lembaga tersebut memberikan dukungan sepenuhnya.

Jika hal ini diberdayakan, maka setidaknya pada tahun 2015, Indonesia sudah dapat memperlihatkan hasil dari usahanya untuk mencapai salah satu tujuan dari MDGs. Pemerintah juga harus lebih giat lagi dalam melakukan komunikasi dengan rakyat kecil. Karena dengan dilaksanakannya hal seperti itu, maka pemerintah akan mengerti dan memahami keinginan para rakyat kecil sehingga akan terlihat keselarasan antara kebijakan dari pemerintah dengan keinginan para rakyat kecil yang nantinya akan membuat kenyamanan bersama dalam pencapaian tujuan tersebut.

Salah satu hal yang menyebabkan naiknya tingkat kemiskinan di Indonesia adalah banyaknya penduduk yang berusia produktif tetapi tidak bekerja atau menganggur. Dalam hal ini, salah satu jalan keluar untuk mengurangi kemiskinan adalah dengan menciptakan lapangan kerja dan membuka akses-akses ekonomi untuk masyarakat miskin usia produktif. Bagi orang miskin sendiri, mereka lebih suka mendapatkan akses ekonomi atau lapangan pekerjaan. Menciptakan lapangan pekerjaan bukan hanya mengandalkan investor asing membuka pabrik

²¹ <https://mdgs-dev.bps.go.id/main.php?link=mdgindonesia>

atau membuka toko. Juga tidak harus mengandalkan utang luar negeri yang dapat makin memiskinkan rakyat, melainkan dengan lebih memberdayakan potensi ekonomi setiap orang, termasuk orang miskin.

Pemerintah Indonesia telah mengarusutamakan MDGs dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN 2005-2025), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2004-2009 dan 2010-2014), Rencana Kerja Program Tahunan (RKP) serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pengarusutamaan MDGs dalam RPJMN 2010-2014 untuk percepatan pencapaian target MDGs terwujud dalam kebijakan dan strategi yang meliputi:

1. Kebijakan dan strategi penurunan kemiskinan dan kelaparan;
2. Kebijakan dan strategi pencapaian pendidikan dasar untuk semua;
3. Kebijakan peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan;
4. Kebijakan dan strategi penurunan kematian anak;
5. Kebijakan dan strategi peningkatan kesehatan ibu;
6. Kebijakan dan strategi pengendalian penyakit menular; dan
7. Kebijakan dan strategi dalam menjamin kelestarian lingkungan hidup.

Deputi Bidang Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan BAPPENAS, Dr.Ir. Subandi Sardjoko, M.Sc., menyampaikan bahwa Indonesia masih belum sepenuhnya berhasil mencapai target *Millenium Development Goals* (MDGs) yang telah berakhir pada 2015 lalu. MDGs memiliki 8 goal, 18 target, dan 67 indikator. Dari target tersebut Indonesia baru berhasil mencapai 49 dari 67 indikator yang ditetapkan. Masih ada 18 indikator yang belum dapat diselesaikan menurut beliau.²²

Salah satunya adalah penurunan angka kemiskinan. Walaupun telah mengalami penurunan, akan tetapi penurunan yang terjadi tidak cukup signifikan. Hingga tahun 2015 jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 28,59 juta atau 11,22 persen dari total jumlah penduduk Indonesia.

Pada Tahun 2015, dunia global akan mengalami transformasi pembangunan global dari *Millenium Development Goals* (MDGs) ke *Sustainable Development Goals* (SDGs). Pergeseran dari MDGs ke SDGs bukan berarti tujuan yang terdapat di dalam MDGs gagal tercapai. Justru sebaliknya, banyak catatan dunia yang mengungkapkan

²² *ugm.ac.id*

keberhasilan di berbagai Negara, Terdapat kemajuan yang luar biasa yang dialami negara-negara miskin yang berada di peringkat IPM (Indeks Pembangunan Manusia) terendah. Dalam 40 tahun terakhir, negara-negara yang berada di 25 persen peringkat terbawah mengalami perbaikan IPM sampai 82%. Laporan IMF 2013 dalam *the Global Monitoring Report* juga menjelaskan tren positif dalam pencapaian MDGs. Pengurangan separuh penduduk miskin dunia, pengurangan penduduk tanpa akses air bersih, eliminasi ketimpangan gender dalam pendidikan primer pada 2015, dan perbaikan kehidupan di seratus juta permukiman kumuh pada 2020 berhasil dicapai lebih cepat, yaitu di 2010.

Sejumlah negara di Asia juga mengalami kemajuan dalam mencapai tujuan pembangunan millennium. Jumlah penduduk miskin mengalami penurunan secara signifikan di Malaysia, Vietnam dan Cina. Di Thailand dan Malaysia, kebijakan jangka panjang untuk mengatasi kemiskinan ditambah dengan perhatian mereka terhadap lingkungan telah membuat negara-negara tersebut berada di jalur pertumbuhan yang berkelanjutan. Tetapi tidak begitu halnya dengan Indonesia, negara yang dengan keragaman hayati di dalam hutan hujannya tetapi risorsis yang terkandung di dalamnya tidak dikelola secara berkelanjutan dan adil. *Program Millenium Development Goals* (MDGs) bakal diteruskan dengan *Suistanable Development Goals* (SDGs).

Konsep SDGs lahir pada kegiatan Konferensi mengenai Pembangunan Berkelanjutan yang dilaksanakan oleh PBB di Rio de Jainero Tahun 2012. Tujuan yang ingin dihasilkan dalam pertemuan tersebut adalah memperoleh tujuan bersama yang universal yang mampu memelihara keseimbangan tiga dimensi pembangunan berkelanjutan, lingkungan, sosial dan ekonomi.

Dalam menjaga keseimbangan tiga dimensi pembangunan tersebut, maka SDGs memiliki lima pondasi utama yaitu manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan yang ingin mencapai tiga tujuan mulia di tahun 2030 berupa mengakhiri kemiskinan, mencapai kesetaraan dan mengatasi perubahan iklim. Kemiskinan masih menjadi isu penting dan utama, selain dua capaian lainnya. Untuk mencapai tiga tujuan mulia tersebut, disusunlah 17 Tujuan Global berikut ini:

- 1) Tanpa Kemiskinan. Tidak ada kemiskinan dalam bentuk apapun di seluruh penjuru dunia.
- 2) Tanpa Kelaparan. Tidak ada lagi kelaparan, mencapai ketahanan pangan, perbaikan nutrisi, serta mendorong budidaya pertanian yang berkelanjutan.

- 3) Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan. Menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan hidup untuk seluruh masyarakat di segala umur.
- 4) Pendidikan Berkualitas. Menjamin pemerataan pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua orang, menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang.
- 5) Kesetaraan Gender. Mencapai Kesetaraan Gender dan memberdayakan kaum ibu dan perempuan.
- 6) Air Bersih dan Sanitasi. Menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua orang.
- 7) Energi Bersih dan Terjangkau. Menjamin akses terhadap sumber energi yang terjangkau, terpercaya, berkelanjutan dan modern untuk semua orang.
- 8) Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang layak. Mendukung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, lapangan kerja yang penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua orang.
- 9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur. Membangun infrastruktur yang berkualitas, mendorong peningkatan industri yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi.
- 10) Mengurangi Kesenjangan. Mengurangi ketidaksetaraan baik di dalam sebuah negara maupun di antara negara-negara di dunia.
- 11) Keberlanjutan Kota dan Komunitas. Membangun kota-kota serta pemukiman yang inklusif, berkualitas, aman, berketahanan dan berkelanjutan.
- 12) Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab. Menjamin keberlangsungan konsumsi dan pola produksi.
- 13) Aksi Terhadap Iklim. Bertindak cepat untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya.
- 14) Kehidupan Bawah Laut. Melestarikan dan menjaga keberlangsungan laut dan kehidupan sumber daya laut untuk perkembangan pembangunan yang berkelanjutan.
- 15) Kehidupan di Darat. Melindungi, mengembalikan, dan meningkatkan keberlangsungan pemakaian ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, mengurangi tanah tandus serta tukar guling tanah, memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati.
- 16) Institusi Peradilan yang Kuat dan Kedamaian. Meningkatkan perdamaian termasuk masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses untuk keadilan bagi semua orang termasuk lembaga dan bertanggung jawab untuk seluruh kalangan, serta membangun institusi yang efektif,

akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan.

- 17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan. Memperkuat implementasi dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan.

Menyikapi 17 Tujuan Global tersebut, Presiden Majelis Umum PBB menegaskan bahwa ambisi dari negara-negara anggota PBB tersebut hanya akan tercapai jika dunia telah damai, aman, serta menghormati hak asasi manusia bukan di dunia di mana investasi dalam persenjataan dan perang lebih besar sehingga menghancurkan sebagian besar sumber daya yang telah menjadi komitmen untuk berinvestasi dalam pembangunan berkelanjutan.

Terdapat 7 (tujuh) alasan mengapa SDGs akan lebih baik dari MDGs, yakni:

1. SDGs lebih global dalam mengkolaborasikan program- programnya. MDGs sebelumnya dibuat oleh anggota negara *The Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) dan beberapa lembaga internasional. Sementara SDGs dibuat secara detail dengan negosiasi internasional yang juga terdiri dari negara berpendapatan menengah dan rendah.
2. Sekarang, sektor swasta juga akan memiliki peran yang sama, bahkan lebih besar.
3. MDGs tidak memiliki standar dasar hak asasi manusia (HAM). MDGs dianggap gagal untuk memberikan prioritas keadilan yang merata dalam bentuk-bentuk diskriminasi dan pelanggaran HAM, yang akhirnya berujung kepada masih banyaknya orang yang terjebak dalam kemiskinan. Sementara SDGs dinilai sudah didukung dengan dasar-dasar dan prinsip-prinsip HAM yang lebih baik.
4. SDGs adalah program inklusif. Tujuan target SDG sangat eksplisit tertuju kepada orang dengan kecacatan, dan tambahan enam target untuk situasi darurat, ada juga tujuh target yang bersifat universal dan dua target ditujukan untuk anti diskriminasi.
5. Indikator-indikator yang digunakan memberikan kesempatan untuk keterlibatan masyarakat sipil.
6. PBB dinilai bisa menginspirasi negara- negara di dunia dengan SDGs.
7. *Conference of the Parties 21* (COP21) di Paris melahirkan perjanjian global perubahan iklim sebagai kerangka transisi menuju ekonomi dan masyarakat rendah karbon dan memiliki ketahanan terhadap perubahan iklim adalah salah satu kesempatan untuk maju.

III. SIMPULAN

1. Kemiskinan merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia jika kita melihatnya dari tanggung jawab Negara dalam hal mensejahterakan rakyatnya. Namun, hal ini harus dibarengi dengan usaha dari manusia itu sendiri dalam hal memperbaiki kehidupannya. Sebagaimana dalam konsep Islam dikatakan bahwa nasib seseorang itu dapat berubah karena ia berusaha dengan sungguh-sungguh. Selain itu, Negara juga harus memperhatikan struktur yang ada di sebuah Negara, ekonomi yang pro kapital, penanggulangan korupsi, sistem politik karena kesemuanya itu merupakan akar dari kemiskinan.
2. Konvensi EKOSOB dalam menyikapi masalah kemiskinan dimana Negara wajib membebaskan masyarakat dari kondisi kemiskinan yang dapat dilakukan melalui upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas kebutuhan dasar. Upaya tersebut harus dilakukan oleh negara sebagai prioritas utama dalam pembangunan nasional termasuk untuk mensejahterakan masyarakat miskin. Selain itu, Pemerintah Indonesia menyadari bahwa pencapaian target-target MDGs secara nasional masih memerlukan upaya bersama semua pihak terkait, salah satu diantaranya adalah melakukan harmonisasi hukum / kebijakan pengentasan kemiskinan dengan MGDs.

DAFTAR PUSTAKA

- Apeles Lexi Lonto,dkk, 2016. *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Evaluasi Pelayanan Keluarga Berencana Bagi Masyarakat Miskin (Keluarga Prasejahtera/KPS dan Keluarga Sejahtera-I/KS-I), 2010, Jakarta: Direktorat Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Bappenas.
- Harun, 2012, *Konstruksi Perizinan Usaha Industri Indonesia Prospektif*, Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Hikmat, Harry, 2004. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung, Penerbit Humaniora.
- Ifdal Kasim, 2007, “*Implementasi Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya: Kerangka Normatif dan Standar Internasional*”, Makalah, Disampaikan pada Seminar dan Lokakarya Nasional tentang “Menuju Perlindungan dan Pemantauan yang Efektif Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya di Indonesia” yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Hak Asasi Manusia UII

- bekerjasama dengan *Norwegian Centre for Human Rights* (NCHR), di Yogyakarta, 16 April 2007.
- M. Munandar Soelaeman, 2008, *Ilmu Sosial Dasar*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Majda El Muhtaj, 2013, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Jakarta: Rajawali Press.
- Robert Chambers, 1983, *Rural Development, Putting the Last First*, Longman: London.
- Rafendi Djamin, 2007, “Penguatan Status Legal Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dalam Konstitusi dan Sistem Hukum Nasional: Potensi dan Tantangan”, Makalah disampaikan dalam Seminar dan Lokakarya Menuju Perlindungan dan Pemantauan yang Efektif Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya di Indonesia Hotel Santika, Yogyakarta 16 – 18 April 2007, hal. 5
- Soetrisno, Loekman, 1995, *Menuju Masyarakat Partisipatif*. Penerbit Kanisius Yogyakarta.
- Sofyan, Effendi, dkk, 1993. *Membangun Martabat Manusia, Peranan Ilmu-ilmu Sosial dalam Pembangunan*. Penerbit Gajah Mada University Press kerjasama dengan HIPIIS Cab. Yogyakarta.
- Suparlan Parsudi. 1993. *Kemiskinan di Perkotaan*. Yayasan Obor Indonesia.
- Yahya Ahmad Zein, 2012, *Problematisa Hak Asasi Manusia (HAM)*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM.

Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang pengesahan *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Right* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya).

Situs:

<https://mdgs-dev.bps.go.id/main.php?link=mdgindonesia>
ugm.ac.id diakses pada tanggal 24 Maret 2018 Pukul 12.58 wita

www.bps.go.id